



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 1598/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Brt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan atas nama pemohon :

ANITA, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 22 Februari 1993 Beralamat di Gg. Mandalika VI No. 10 Rt.003 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, bertindak sendiri dan untuk saudara-saudara Pemohon yang bernama HANAFAI dan HOLIFAH, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil ;

Selanjutnya disebutPEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1598/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Nomor 1598/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 27 Desember 2023 dengan Register perkara nomor: 1598/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Hal. 1 Penetapan No. 1598/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Ayah) SUWARNO dan (Ibu) HARSINAH telah melangsungkan Perkawinan secara Agama di Jakarta pada tanggal 18 November 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1203/252/XI/1970 tanggal 20 November 1979.

3. Bahwa Perkawinan Orang tua (Ayah) SUWARNO dan (Ibu) HARSINAH tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Nama : HANAFA
Umur : 42 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Januari 1981
2. Nama : HOLIFAH
Umur : 39 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 21 September 1984
3. Nama : ANITA
Umur : 30 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 22 Februari 1993

4. Bahwa Orang tua (Ayah) pemohon Anita telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2001 dikarenakan sakit;

5. Bahwa orang tua (Ayah) belum pernah mendapatkan bukti berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Bahwa Orang tua (ayah) pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2001 dikarenakan sakit, surat keterangan kematian dari Kelurahan terlampir;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 Penetapan No. 1598/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan telah meninggal dunia Orang tua (Ayah) atas nama SUWARNO tanggal 09 Februari 2001 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian Orang tua (Ayah) di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173026202930002 atas nama ANITA, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar No. 037/Xi/2023 atas nama ANITA, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 02/1.755.2 atas nama SUWARNO, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 1203/252/XI/1979 atas nama SUWARNO dengan HARSINAH, diberi tanda P.4 ;
5. Printout foto makam atas nama Bpk Suwarno Bin Somoredjo dan Ibu Harsinah Binti Atir, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173021401810002 atas nama HANAFAI, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173026109840005 atas nama HOLIFAH, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3173020801093486 atas nama Kepala Keluarga HARIYANTO, diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti berupan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi HANAFAI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

Hal. 3 Penetapan No. 1598/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kematian ayah Pemohon ;

- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu SUWARNO dan HARSINAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orangtua Pemohon menikah ;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu HANAFI, HOLIFAH, dan ANITA (Pemohon) ;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia, untuk ayah tanggal 9 Februari 2001, sedangkan ibu tanggal 17 Mei 2023 ;
- Bahwa ayah dan ibu saudara dan Pemohon dimakamkan di satu liang lahat di TPU Duri Kapa ;
- Bahwa tujuan mengurus Akta Kematian ini untuk mengurus harta, waris, berupa Rumah dan sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 (seribu) meter persegi di Madiun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HOLIFAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan hendak mengurus Akta Kematian ayah Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu SUWARNO dan HARSINAH ;
- Bahwa saksi tidak kapan orangtua Pemohon menikah ;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu HANAFI, HOLIFAH, dan ANITA (Pemohon) ;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia, untuk ayah tanggal 9 Februari 2001, sedangkan ibu tanggal 17 Mei 2023 ;
- Bahwa ayah dan ibu saudara dan Pemohon dimakamkan di satu liang lahat di TPU Duri Kapa ;
- Bahwa tujuan mengurus Akta Kematian ini untuk mengurus harta waris, berupa Rumah dan sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 (seribu) meter persegi di Madiun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

Hal. 4 Penetapan No. 1598/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon ingin melaporkan tentang kematian orangtua Pemohon meninggal dunia, untuk ayah tanggal 9 Februari 2001, sedangkan ibu tanggal 17 Mei 2023 dikarenakan sakit ke Dinas yang terkait. Hal in terlambat Pemohon laporkan semata-mata kesibukan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembagian waris terhadap harta peninggalan orangtua Pemohon sebagaimana bukti surat diatas, untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi HANAFI dan saksi HOLIFAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon di Gg. Mandalika VI No. 10 Rt.003 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, maka wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta didukung keterangan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan permohonannya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Hal. 5 Penetapan No. 1598/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16-nya menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 menyatakan bahwa pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPDT Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon meninggal ditempat tinggal Pemohon, maka Instansi yang berwenang dalam pencatatan kematian ayah Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat yang berhak melakukan pencatatan atas peristiwa kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah pemohon terlambat dilaporkan ke Instansi yang berwenang untuk itu, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Permohonan pemohon sebagaimana dikemukakan dalam Surat Permohonannya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya

Hal. 6 Penetapan No. 1598/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena permohonan ini merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, yang besarnya sebagaimana amar Penetapan berikut;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Orang tua (Ayah) atas nama SUWARNO tanggal 09 Februari 2001 dikarenakan sakit sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Akta Kematian tersebut di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan sejumlah Rp.271.800,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Asmudi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat klas IA Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Venny Luis Savitri S.Sos. M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Hal. 7 Penetapan No. 1598/Pdt.P/2023/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....Rp30.000,00;
2. PNBP Pertama.....Rp70.000,00;
3. Proses Perkara.....Rp150.000,00;
4. Biaya Penggandaan.....Rp1.800,00;
5. Redaksi.....Rp10.000,00;
6. Materai.....Rp10.000,00;
- Jumlah.....Rp271.800,00;

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus

rupiah);